



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

**PRESS RELEASE**  
**NOMOR : PRESS-003/LPS/V/2009**

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/21/KEP.GBI/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Syariah Babussalam, mencabut izin usaha PT BPR Syariah Babussalam yang berlokasi di Jl. Merdeka No.2, Garut, Jawa Barat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Syariah Babussalam, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Syariah Babussalam, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Syariah Babussalam akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT BPR Syariah Babussalam, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT BPR Syariah Babussalam. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Syariah Babussalam tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah bank serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Syariah Babussalam.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, Mei 2009

Kepala, Eksekutif



Firdaus Djaelani